

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Letak Geografis Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Banjarmasin adalah ibu kotanya. Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.087.776 jiwa, terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 Kota. Jumlah Kecamatan di provinsi ini mencapai 151, yang mengalami penambahan sebanyak 13 kecamatan dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.842.

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 10 21' 49" Lintang Selatan – 10 10' 14" Lintang Selatan dan 114o 19' 33" Bujur Timur – 116o 33' 28". Luas wilayahnya mencapai 38.744,23 km², atau sekitar 6,98 persen dari luas total pulau Kalimantan. Hingga tahun 2004, provinsi ini membawahi 9 kabupaten/kota. Pada tahun 2005, jumlah tersebut meningkat menjadi 13 kabupaten/kota, melibatkan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan,

Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.⁶²

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Penghubung Kmisi Yudisial Kalimantan Selatan

Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Kalimantan Selatan berdiri pada November 2022. Alamat di Jl. Gatot Subroto 1 No. 1 RT.20 RW.002, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Memiliki Visi “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim” dan Misi :

1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim
2. Meningkatkan Penguatan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik

Memiliki tugas sebagaimana di atur berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

⁶² Profil Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
<https://kalselprov.go.id/laman/profil%20daerah%20provinsi%20kalimantan%20selatan>, diakses pada tanggal Rabu,27 September 2023 pukul 14:00 WITA

3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.⁶³

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTTUN) berdiri pada tanggal 31 Desember 2021. Alamat Jl. A.Yani Km.30 Banjarbaru-Kalimantan Selatan.

Memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Yang Agung” dan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi

⁶³ Komisi Yudisial Republik Indonesia,
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky diakses Rabu, 27 September 2023 pukul 14:00 WITA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.⁶⁴

3. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Banjarmasin) berdiri pada tanggal di Jl. Bina Praja Timur, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Yang Agung” dan Misi :

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Akseptabilitas Terhadap Putusan Hakim
3. Meningkatkan Kemudahan Akses Masyarakat Pencari Keadilan Dan Transparansi Informasi Pengadilan
4. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan.⁶⁵

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Responden 1 :

Nama : Syaban Husin Mubarak

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 1988

NIP :

⁶⁴ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ,<https://pttun-banjarmasin.go.id/> diakses Rabu,27 September 2023 pukul 14:06 WITA

⁶⁵ Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, <https://pta-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan.html> diakses Rabu,27 September 2023 pukul 14:35 WITA

Pangkat/Gol : Koordinator Penghubung Komisi
Yudisial Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama narasumber yaitu Bapak Syaban Husin Mubarak sebagai Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan. beliau menjelaskan mengenai Tugas dan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturann Undang – Undang Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 dalam Bab 3 & 4 yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Kalimantan Selatan sudah menjalankan tugas sesuai dengan pasal 4 yang mana tugasnya pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di wilayah Kalimantan Selatan mempunyai 13 Kabupaten Kota serta 30 pengadilan termasuk Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Miliiter. Terdapat 230 Hakim yang di pantau dan di awasi yang mana pengawasan ini melihat dari perilaku hakim yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Penghubung Komisi Yudisial memiliki kewenangannya yang mana bertanggung jawab menerima laporan dari masyarakat jika ada dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim (KEEPH) oleh hakim di wilayah. Setelah menerima laporan tersebut. Penghubung melakukan analisis terhadap laporan tersebut

untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi penghubung komisi yudisial tidak berwenang untuk memutuskan. Hal ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga etika dan integritas dalam sistem peradilan.

Kontribusi Penghubung Komisi Yudisial tetap berpacu terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pemantauan pedoman perilaku hakim. Penghubung Komisi Yudisial memiliki kontribusi dalam pengawasan peradilan yang mana pelaksanaannya ada 3 hal penghubung wilayah mendapatkan laporan dari masyarakat baik mengenai pelanggaran adanya dugaan KEEPH atau kami mendapatkan laporan untuk melakukan pemantauan persidangan dan inisiatif dari penghubung untuk melakukan pemantauan dalam persidangan, ada tiga mengenai kontribusi penghubung yang pertama mengenai pelanggaran kode etik dan yang kedua permohonan untuk pemantau perkara. Dugaan pelanggaran kode etik itu dapat di proses ketika perkara sudah selesai selama acara masih berjalan maka penghubung lebih menyarankan sidang ditutup dan diajukan permohonan pemantauan persidangan. Inisiatif dari penghubung ini jika adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Masyarakat yang datang ke kantor bermacam-macam kekurangannya adalah setiap orang yang datang ke kantor penghubung belum mengetahui bagaimana SOP (Standar Operasional Prosedur) saat laporan, respon kami yaitu mengedukasi masyarakat bahwa fungsi

kewenangan penghubung komisi yudisial sebatas menerima laporan. Karena banyaknya masyarakat mengetahui bahwa penghubung komisi yudisial ini dapat memutus suatu putusan dalam peradilan jadi tugas kami memberi edukasi terhadap masyarakat.

Penghubung komisi yudisial tetap menjalankan pemantauan pengawasan di setiap wilayah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Mengenai pelatihan - pelatihan para hakim untuk menjaga integritas hakim itu dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pusat yang mana pelatihan tersebut untuk mengingatkan para hakim bahwa ada 10 (sepuluh) KEPPH yang terdapat prinsip di dalamnya. Pelatihan para hakim ini langsung dilaksanakan oleh komisi yudisial untuk satu tahunnya Komisi Yudisial mengumpulkan para hakim hampir 700 hakim seluruh indonesia, setelah pelatihan hakim akan dikembalikan ke tempat tugasnya masing-masing setelah satu bulan pelatihan mereka akan ada evaluasi, apakah hakim ini ada perubahan karakter dalam mengikuti suatu pelatihan, adanya monitoring dari pusat, yang mana penghubung wilayah mengawasi perilaku hakim dan menemui rekan dari hakim yang mengikuti pelatihan yang diberikan Komisi Yudisial untuk menanyakan perkembangan dari hakim mengenai suatu karakternya. Diluar dari itu fungsi penghubung tetap menjalankan pemantauan.

Kolaborasi antara Penghubung Komisi Yudisial ke Pengadilan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang mana mempunyai tugas sebagai pengawas internal hakim jadi penghubung komisi yudisial

saling bersinegri antara Penghubung dan Pengadilan Tinggi seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, kita selalu berkolaborasi mengenai hal-hal pemantauan dan pengawasan yang mana hal tersebut akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik hakim. Penghubung Komisi Yudisial menganggap para hakim adalah mitra kerja yang mana sesuai dengan Penghubung Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Pasal 4 menjelaskan bahwa hakim bisa melakukan upaya hukum atau bahasa kerennya yaitu Advokasi Hakim agar hakim selalu terbuka dan merasa di lindungi adanya penghubung komisi yudisial di provinsi khususnya kalimantan selatan , agar terjalinnya silaturahmi Penghubung Komisi Yudisial dan pengadilan berkolaborasi dalam pengawasan internal hakim. Penghubung Komisi Yudisial adalah tugasnya untuk pengawasan dan pemantauan di belakang itu kami menjalankan kolaborasi ke pengadilan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. dan para hakim akan lebih terbuka adanya penghubung komisi yudisial jadi akan terjalinnya silaturahmi kami dengan para hakim.

Tantangan dalam pengawasan yang mana khususnya kami di internal kendala nya jika kami melakukan pengawasan dan pemantauan kendala kami semuanya harus dikoordnasikan dengan pusat kami tidak mempunyai kewenangan. Kami hanya menerima pendelegasian atau surat perintah dari Komisi Yudisial Pusat. Kendala kedua saat melakukan pemantauan dan pengawasan itu akan berbicara mengenai anggaran yang mana anggaran tersebut hanya ada di Pusat jadi tidak bisa setiap permohonan pemantauan kami laksanakan karena

ada 20 penghubung yang ada di Indonesia itu harus berbagi anggaran, kalau kalimantan kita masih bisa lewat darat tetapi daerah lain itu bisa menggunakan lewat darat dan laut jadi anggaran mereka lebih besar dan sehingga alokasi anggaran tersebut adalah pusat sesuai dengan anggaran yang diberikan agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat mewujudkan peradilan yang bersih solusi dari kami mengenai pengawasan dan pemantauan memaksimalkan jejaring yang ada di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh komisi yudisial secara langsung kami hanya bisa memaksimalkan 1 atau 2 jam perjalanan secara langsung selebihnya akan sulit kami jangkau, kecuali ada suatu perkara yang menjadi perhatian publik dan kami di beri delegasi untuk pemantauan secara langsung ke pengadilan jadi kami akan memaksimalkan saat ini jejaring yang ada di daerah-daerah yang mana jejaring ini adalah informan dari Penghubung Komisi Yudisial terkait dengan mekanisme atau peradilan yang ada di kabupaten kota. Kalau di eksternal kendalanya ada sentimen negatif ada hakim yang merasa tidak nyaman adanya kehadiran kami yang mana Penghubung Komisi Yudisial datang untuk melakukan pemantauan di persulit dengan surat tugas yang mana ini kesulitan kami penghubung karena adanya hakim yang tidak terbuka atas kehadirannya kami.

2. Data Responden 2 :

Nama : Sumartanto, S.H.,M.H

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14 Maret 1967

NIP : 196703141994031004

Pangkat/Gol : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Banjarmasin Pembina
Utama Madya (IV/d)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama narasumber yaitu Bapak Sumartanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin beliau fokus menjelaskan mengenai Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa Hakim mengetahui adanya Penghubung Komisi Yudisial di Kalimantan Selatan. Karena Penghubung Komisi Yudisial telah menjalankan audiensi dan mengenalkan diri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kantor Pengadilan, terutama mengingat bahwa posisi Penghubung Komisi Yudisial ini baru ada di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pernah menjadi narasumber dalam acara Penghubung yang diundang oleh Komisi Yudisial Pusat melalui surat undangan

Peran Penghubung Komisi Yudisial di Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 mengenai tugas dari Penghubung Komisi Yudisial (PKY) adalah bagian dari Komisi Yudisial (KY) pusat yang bertugas menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku yang integritas bagi para hakim. Ini dilakukan dengan menyelenggarakan pengawasan internal melalui Mahkamah Agung serta pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial untuk memastikan kualitas dan integritas para hakim.

Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan memiliki tugas untuk menjaga integritas hakim dan melaksanakan pengawasan eksternal. Pengawasan ini terdiri dari tiga aspek: a) Prektif b) Preventif c) Korektif.

Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan sudah melakukan pengawasan prektif. Sebagai contoh Penghubung Komisi Yudisial mengadakan program pelatihan yang telah diikuti oleh para hakim. Komisi Yudisial pusat juga telah melaksanakan tugas terkait KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) dan memiliki daftar yang mencatat hakim yang telah menjalankan tugasnya. melalui pengawasan prektif ini, agar martabat dan integritas hakim dapat dijaga.

Kehadiran penghubung Komisi Yudisial di Kalimantan Selatan memiliki dampak positif dalam menjaga martabat dan perilaku hakim. Beliau mengatakan bahwa penyediaan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di Kalimantan Selatan antara Komisi Yudisial (KY) pusat dan lembaga lain sangat penting dan sinergis. Dalam hal ini, Pengadilan Kehakiman di Provinsi Kalimantan Selatan berperan sebagai mitra dalam menjalankan tugasnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTTUN) berfokus pada penyelesaian sengketa, sementara Penghubung Komisi Yudisial (PKY) ini memiliki peran pengawasan eksternal, terutama di wilayah Kalimantan Selatan yang mencakup Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Peradilan Militer. Tugas dan peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) untuk

posisi sekarang sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, yang mana Penghubung Kalimantan Selatan sudah melaksanakan tugasnya yaitu menjaga martabat dengan tugasnya dalam mengawasi aspek kode etik hakim.

3. Data Responden 2 :

Nama : Drs. M. Edy Afan, M.H

NIP : 196204303.199203.1.006

Pangkat/Gol : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin

Wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan bapa M.Eddy Afan beliau menjelaskan mengenai bahwa beliau mengetahui adanya Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan dan beliau membuka profil mengenai Penghubung Komisi Yudisial dan beliau juga mengatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial membuka 20 orang sahabat Komisi Yudisial banua yang terdiri dari mahasiswa hukum setiap universitas di Kalimantan Selatan untuk membantu tugas dari penghubung yaitu mengawasi dan memantau hakim di peradilan yang mana salah satu dari Sahabat Komisi Yudisial pernah melakukan silaturahmi ke Pengadilan Tinggi Agama dan Pengubung Komisi Yudisia membawa kerjasama untuk masing-masing mengenai pengawasan.

Dampaknya kehadiran penghubung komsisi yudisial di daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas peradilan sehingga kami para hakim merasa di awasi dengan adanya Penghubung Komisi

Yudisial, tetapi kehadiran pengawasan terhadap peradilan dan hakim di pusat belum terasa dampaknya hal ini dikarenakan kewenangan Komisi Yudisial ini masih tumpang tindih dengan kewenangan Mahkamah Agung sehingga laporan atas pelanggaran pelanggaran kecil sering di abaikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung di Badan Pengawasan. Sama halnya dengan Komisi Yudisial jikalau tidak ada laporan maka Penghubung Komisi Yudisial itu tidak akan turun dan posisi status Komisi Yudisial dan badan pengawas Mahkamah Agung itu adalah sejajar yang mana sama sama hanya di batasi kewenangan Komisi Yudisial yang mana tidak boleh memeriksa perkara karena perkara murni urusan hakim.

Tabel 1.1 Matrik Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Subjek Penelitian/ Informan	Peran Pengawasan Kantor Penghubung Komisi Yudisial dalam peradilan
1.	Syaban Husin Mubarak (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Kalimantan Selatan) Sumartanto, S.H.,M.H	Kehadiran Penghubung di daerah diyakini dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas peradilan. Para hakim merasa diawasi dan dipantau, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Penghubung Komisi Yudisial telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun
2	(Hakim Tinggi	

3.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin) Drs. M. Edi Affan,.M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin)	2017. Adapun tantangan penghubung saat melakukan pengawasan dan pemantauan yang mana. keterbatasan wewenang, yang membatasi kemampuan penghubung untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Akibatnya, penghubung hanya dapat mengirimkan hasil akhir temuan kepada Komisi Yudisial pusat. Selain itu, keterbatasan anggaran dana yang diberikan oleh Komisi Yudisial pusat juga menjadi kendala, menghambat kemampuan penghubung untuk melakukan pemantauan di seluruh kota. Sebagai hasilnya, pengawasan hanya dapat dilakukan di pengadilan yang terletak di kota Banjarmasin.
----	--	--

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi bahan untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan Dalam Proses Pengawasan Peradilan Di Kalimantan Selatan

Peran Penghubung Komisi Yudisial mengacu pada tugas dan peran terkait pengawasan dan pemantaun di peradilan yang ada di provinsi

kalimantan selatan.pemahaman dan pelaksanaan peran yang tepat sangat penting untuk membangun hubungan baik peran pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Berdasarkan teori peran atau peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶⁶ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun unsur-unsur peranan menurut Soejono Soekanto terbagi menjadi empat yaitu : aspek dinamis dan kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan, bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang.

Maka dari itu teori tersebut menjadi acuan oleh peneliti untuk menentukan bagaimana peran pengawasan kantor penghubung komisi yudisial di provinsi Kalimantan Selatan. Terkait dengan peran dari penghubung komisi yudisial sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tetapi terdapat tantangan dalam pengawasan peradilan. Maka dari itu peneliti menyandarkan penelitian kepada teori peran atau peranan Soejono Soekanto.

1. Aspek Dinamis Dan Kedudukan

⁶⁶ Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 243.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Komisi Yudisial berperan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta lembaga ini berpusat di Ibu Kota Negara yaitu di Jakarta. Karena negara Indonesia yang sangat luas dan banyaknya peradilan serta hakim di negara Indonesia maka Komisi Yudisial tidak maksimal untuk menjalankan peran dan keterbatasan personel dari Komisi Yudisial yang tidak mencukupi kebutuhan untuk mengawasi seluruh pengadilan, sehingga Komisi Yudisial membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung kinerja pengawasan hakim di daerah yang mana Komisi Yudisial dapat membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhannya dalam pelaksanaannya minimal satu di tiap Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung komisi yudisial.

Menurut Hakim di Pengadilan Pembentukan penghubung komisi yudisial kalimantan selatan sangat positif karena penghubung akan meningkatkan pelayanan komisi yudisial kepada masyarakat yang ada di kalimantan selatan serta menjaga martabat hakim melalui pengawasan terhadap aspek Kode Etik Hakim.

Terkait dengan pengawasan dan pemantauan kode etik hakim tersebut, penghubung komisi yudisial sudah melakukan pemantauan dan

pengawasan berdasarkan pemantauan yang diminta oleh masyarakat ataupun inisiatif dari penghubung komisi yudisial serta pendelegasian dan permohonan pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial pusat.

Terkait dengan pengawasan menurut peneliti Komisi Yudisial semestinya membentuk penghubung di seluruh provinsi yang ada di Indonesia agar tejalannya peradilan yang bersih. Kedudukan penghubung yang ada di provinsi Kalimantan sangat berperan bagi para hakim dan masyarakat karena banyaknya perkara hukum yang dianggap tidak adil penyelesaiannya di persidangan maka semakin banyak juga masyarakat pencari keadilan memerlukan kehadiran Penghubung Komisi Yudisial di daerah khususnya Kalimantan Selatan supaya peran dari penghubung terjalan dengan baik sehingga penghubung tidak hanya melakukan pemantauan dan pengawasan di Kota Banjarmasin dan kota tertentu yang menurut mereka bisa dijangkau serta penghubung tidak hanya menunggu informasi dari rekan atau jejaring yang ada di setiap kota mengenai pelanggaran kode etik hakim agar tugas dan fungsi dari Penghubung Komisi Yudisial berjalan dengan maksimal.

2. Perangkat Hak-Hak Dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. bahwasannya masyarakat dapat melaporkan mengenai pelanggaran kode etik hakim (KEPPH) dan mengajukan permohonan pemantauan persidangan ke penghubung komisi yudisial Kalimantan Selatan. Dalam hal ini masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang tindak lanjut laporan dugaan KEPPH serta permohonan pemantauan

persidangan ke Penghubung Komisi Yudisial ini menciptakan dasar partisipasi masyarakat dalam proses mencari keadilan

Menurut peneliti hal ini menunjukkan bahwa penghubung telah menjalankan tugasnya, meskipun ada tantangan terkait penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaporan. Penghubung memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang standar operasional prosedur pelaporan. Namun, masyarakat belum memahami mengenai tugas dan peran penghubung yang mana penghubung tidak dapat memutus suatu perkara, penghubung hanya dapat menganalisis laporan dan pemantauan saja dan yang membuat sebuah keputusan murni nyatanya dari hakim.

3. Perilaku Sosial Dari Pemegang Kedudukan

Komisi Yudisial meyakini bahwa hubungan erat antara integritas hakim yang tinggi dan kualitas putusan merupakan suatu keharusan. Komisi Yudisial percaya bahwa hakim yang menjaga integritas dan profesionalisme cenderung menghasilkan putusan berkualitas, dan sebaliknya. Namun, dalam melaksanakan perannya, Komisi Yudisial menghadapi kenyataan bahwa kehormatan dan martabat hakim, terkait dengan isu integritas, belum sepenuhnya terwujud karena adanya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu, masyarakat dan badan hukum turut berkontribusi merendahkan kehormatan hakim. Ini melibatkan institusi, aparat penegak hukum, dan anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang peristiwa, yang tanpa disadari dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan Institusi Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam pelaksanaan pengawasan, Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan belum menemui temuan dan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim. Dalam hal ini penghubung dan pengadilan menjalin kolaborasi yang dilakukan melalui mitra kerja sehingga hakim bisa bersikap terbuka terhadap penghubung. Hal ini nantinya akan memudahkan pengawasan serta pemantauan di pengadilan agar terwujudnya peradilan yang bersih dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hakim.

4. Bagian Dari Aktifitas Yang Dimainkan Seseorang

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, penghubung telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Bab 3 pasal 4 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi

Yudisial.

Penghubung telah menjalankan pemantauan sebanyak 30 kali pemantauan di peradilan kalimantan selatan, sesuai dengan tugas dan fungsi penghubung komisi yudisial kalimantan selatan telah menjalankan tugasnya dengan banyaknya tantangan di peradilan ada pun tantangannya yang mana terkendala keterbatasan wewenang yang dimilikinya sehingga penghubung hanya dapat mengirimkan hasil akhir dari hasil temuan kepada Komisi Yudisial pusat serta keterbatasannya anggaran dana yang diberikan oleh Komisi yudisial pusat kepada penghubung sehingga penghubung tidak dapat melakukan pemantauan dan pengawasan di seluruh kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian terkait dengan peran penghubung ini berdasarkan keterangan dari hakim dan Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan, bahwa Komisi Yudisial pusat telah melakukan pelatihan terhadap hakim agar hakim dapat bertindak sesuai dengan buku pedoman etika hakim sehingga peneliti menyetujui dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan komisi yudisial agar terciptanya hakim hakim yang berintegritas.